

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 078 /K.BE/HK.01.01/XI/2018
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM DESA KARANG TINGGI KECAMATAN KARANG TINGGI
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

- Menimbang** : a Bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Saudara Eki Putra tanggal 29 Oktober 2018 yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Panitia Pengawas Pemilu Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah sehingga telah terjadi kekosongan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);
3. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0068.1/K.Bawaslu/HK.01.00/II/2018 tentang Mekanisme Pergantian antar waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 dan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden tahun 2019;
4. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0131.A/K.Bawaslu/HK.01.00/III/2018 Tentang Mandat Pemberhentian Dan Atau Pergantian Antar Waktu Panwaslu Kecamatan Atau Panwas Kecamatan Dan Panwaslu Kelurahan/Desa Atau Pengawas Pemilih Lapangan.

Memperhatikan

1. Surat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 016/K.BE-02/KP.04.00/X/2018 tentang Pengusulan Pemberhentian dan PAW Panwaslu Desa Karang Tinggi dan Panwaslu Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi;
2. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Bengkulu Tengah Nomor 012/BA/K.BE-02/XI/2018;
3. Surat Panwaslu Kecamatan Karang Tinggi Nomor 050 /K.BE.02.02/KP.04/XI/2018
4. Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu kecamatan Karang Tinggi Nomor 017/BA/K.BE-02.02/XI/2018;
5. Hasil Verifikasi dan Wawancara Calon Pengganti Antar Waktu Panwaslu Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.

MEMUTUSKAN**MENETAPKAN
KESATU**

: Memberhentikan saudara Eki Putra sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KEDUA

: Menetapkan Saudara Watriona Pengganti Antar Waktu Panwaslu Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dalam rangka Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KETIGA

: Masa jabatan Pengganti Antar Waktu Panwaslu Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana Diktum KEDUA berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dalam rangka Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KEEMPAT

: Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah ;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karang Tinggi;
4. Peringgal.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 12 November 2018

**a.n KETUA BAWASLU REPUBLIK INDONESIA
KETUA BAWASLU PROVINSI BENGKULU**



PARSADAAN HARAHAP, SP., M.Si